



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 197/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

KURANG SALUR ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN IV
(BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER 2021)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 185/KPTS/BPKAD/2021 tentang Rincian Alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp528.962.659.082,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) yaitu untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp528.962.659.082,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) dengan pembagian 30% untuk Pemerintah Provinsi yaitu sebesar Rp158.688.797.725,00 (seratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dan 70% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp370.273.861.357,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

- KEDUA : Kurang Salur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2021) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dianggarkan pembayarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

ht

H H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.